

**PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KEPULAUAN KEI MALUKU TENGGARA**

**THE EFFECT OF REGIONAL AUTONOMY ON RECOGNITION OF INDIGENOUS LEGAL COMMUNITIES IN KEI ISLANDS MALUKU TENGGARA**

Nam Rumkel<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty Of Law, Al-Chairum University Ternate  
Corresponding e-mail to : [pc@claviafhunibos.com](mailto:pc@claviafhunibos.com)

Received : January 21, 2019

Accepted : February 18, 2019

Published : April 22, 2019

**ABSTRAK**

Otonomi daerah dengan konsep desentralisasi yang penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri maka masyarakat hukum adat memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Masyarakat hukum adat yang berada di Kepulauan Kei Maluku Tenggara telah bertahun-tahun memiliki hukum yang tidak tertulis yang di kenal dengan hukum adat Larwul Ngabal sebagai hukum yang hidup (living law), yang jadikan sebagai pegangan dalam mengatur berbagai aktivitas kehidupan masyarakat baik itu secara formal maupun informal. Dalam konteks tersebut maka otonomi daerah benar-benar menjadi milik masyarakat termasuk juga masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei.

**Kata Kunci** : Otonomi daerah, Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat, Kei

**ABSTRACT**

Area autonomy with the decentralization concept which delivery of governance authority to local government to arrange and manage the its governance business self-supportingly hence society of customary law own the very strategic role and position. Society of customary law residing in Archipelago of Kei of South-East Moluccas have through years own the unwritten law which is in recognizing with the customary law of Larwul Ngabal as law which live the (living law), make as hold in arranging various that good society life activity formally and also informal. In the context hence area autonomy really becoming of society property of is inclusive of also society of customary law in Archipelago Kei.

**Keywords** : Regional autonomy-recognition of the customary law community kei

**PENDAHULUAN**

Hukum Adat merupakan salah satu sistem hukum yang masih diakui dan berlaku di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoinesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali pengertian hukum adat disamakan dengan pengertian adat

istiadat, padahal sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan. Dalam bahasa Indonesia, kata “adat” yang berarti “kebiasaan”, memiliki makna “tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan cara tertentu dan secara terus menerus, yang kemudian diikuti oleh masyarakat sekitar dalam waktu yang lama”. Bertolak dari

pengertian tersebut, setiap masyarakat, bangsa, atau suatu Negara akan memiliki adat istiadat yang khas, yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Selain merupakan perilaku masyarakat yang telah menjadi kebia-saan, Adat istiadat menjadi nilai cerminan jiwa atau kepribadian suatu masyarakat atau bangsa. Sedangkan Hukum adat dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis (berdasarkan adat), pemaknaan ini sangat erat kaitanya dengan pemaknaan hukum lokal pada suatu daerah di mana, terjadi (berlaku, ada, dan sebagainya) di satu tempatsaja, tidak merata atau setempat; dibuat (diproduksi, tumbuh, hidup, terdapat,dan sebagainya) di suatu tempat, sehingga dalam kajian ini hukum adat dimaknai juga dengan hukum lokal yang dapat diartikan sebagai hukum yang hidup (living law) dan tumbuh dalam suatu tempat

Kepulauan Kei Maluku Tenggara, seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia dapat memiliki tatanan adat dan keragaman budaya. Serangkaian adat dan budaya masyarakat masih berfungsi sebagai pengikat masyarakat antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai dimensi kehidupan. Salah satu bagian dari keragaman adat dan budaya yang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan dan membingkai masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara dalam pola-pola hubungan persaudaraan ikatan yang terdapat dalam hukum adat Larwul Ngabal, dan sampai sekarang hukum adat tersebut masih eksis karena dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat maka menjadi hukum yang hidup (living law), yang dijadikan masyarakat sebagai nilai-nilai kearifan lokal yang mampu mempererat hubungan satu dengan yang lain dalam ikatan kekeluargaan sekaligus sebagai aturan atau norma dalam menyelesaikan berbagai konflik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat (Hj. Daeng dalam A. Montagu, 2000:45).

Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam budaya masyarakat Kei yang terdapat dalam hukum adat Larwul Ngabal merupakan modal sosial kultural yang sangat penting perannya dalam integrasi sosial masyarakat Kei Maluku Tenggara, karena sudah menjadi budaya yang sudah turun temurun sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Kearifan-kearifan lokal tersebut sebagai aset budaya tersebut mengajarkan budaya damai, rukun, gotong royong, kasih sayang, kesetaraan dan penghargaan sesuai dengan fungsi dan perannya. Selain itu juga secara historis menunjukkan bahwa kearifan-kearifan lokal yang ada dalam budaya masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara mampu membangun solidaritas sosial yang melampaui sekat-sekat perbedaan baik dalam agama, etnik, idiologi, bahasa maupun golongan.

Konsep otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia terutama sejak kemerdekaan menunjukkan berbagai varian yang sesuai semangat peraturan perundang-undangan. Baik dalam UU No 18/1965 maupun UU No 5/1974 tentang Pemerintahan Daerah mengakui dan memberlakukan asas desentralisasi yang memberi kebebasan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya secara riil, nyata dan bertanggung jawab akan tetapi substansi pasal-pasal dari undang tersebut belum mencerminkan asas rumah tangga yang dimaksud. Terdapat kesan kesenjangan dalam perundang-undangan dimaksud jauh panggang dari api (HM. Laica Marzuki, 1999:3). Substansi pasal-pasal yang seperti ini pasti mempersukar perwujudan otonomi daerah karena cenderung melegitimasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang sentralistis yang memberikan bobot kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah pusat ketimbang pemerintah daerah yang otonom. Konsekwensi yang ditimbulkan dengan konsep yang seperti ini adalah sangat sulit untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di daerah.

Realitas tersebut memaksakan pemerintah untuk melakukan reformasi disegala bidang kehidupan bernegara yang salah satunya adalah mendesak kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan penyempurnaan atau penyesuaian kebijakan antara lain terhadap esensi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang menekankan dengan patokan antara:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan melalui pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat negara kesatuan dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan DPRD dan masyarakat.

Atas dasar Ketetapan MPR RI nomor XV/MPR/1998, di atas dibentuk UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kini telah diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya kabupaten dan kota untuk secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah serta lebih memberdayakan masyarakat dalam proses demokratisasi melalui peran serta masyarakat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan sehubungan dengan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kepentingannya.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat karena mereka yang sesungguhnya adalah pemilik dari otonomi daerah tersebut. Menurut Benyamin Hoessein (2002:3) berpendapat bahwa pada hakikatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritor tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan jalan menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.

Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek otonomi semestinya dicanangkan dalam kerangka hukum sehingga penyelenggaraan otonomi daerah menjadi lebih mulus. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi daerah otonomi yang diselenggarakan secara konseptual oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka, eksistensi otonomi daerah yang diberikan kepada daerah berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, merupakan manifestasi dari tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS, Otonomi Daerah dan Masyarakat Hukum Adat.**

Komunitas masyarakat hukum adat diperkirakan berjumlah antara 40-60 juta jiwa tersebar di wilayah nusantara, sebagian besar hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dalam konteks ruang keindonesiaan, beberapa istilah komunitas ini digunakan secara bergantian dalam waktu bersamaan tanpa bermaksud membedakan artinya. Berbagai istilah tersebut adalah masyarakat adat, komunitas adat, komunitas adat terpencil, masyarakat asli, masyarakat tradisional, serta Indigineous People's, (Asep Yunan, 2007:21)

Pada saat kita mencari konsepsi masyarakat Hukum Adat, kita dapati ternyata studi untuk mengenali siapakah masyarakat Hukum Adat, telah lama dilakukan oleh sarjana-sarjana penekun Hukum Adat. Salah satunya Cornelis van Vollenoven, di dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan: "bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari". Seterusnya, menurut Soepomo: "penguraian tentang badan dan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus didasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan" (Soepomo, 1993:45).

Sedangkan Menurut Ter Haar, masyarakat Hukum Adat diartikan sebagai: 1) kesatuan manusia yang teratur, 2) menetap di suatu daerah tertentu, 3) mempunyai penguasa-penguasa, dan 4) mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan

untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu untuk selama-lamanya. Contohnya Famili di Minangkabau dan Desa di Jawa (Bushar Muhammad, 2012:21).

Selanjutnya secara internasional Konvesi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Pada bagian lain, Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas. Menurut Bushar Muhammad (2012:23) bahwa setiap masyarakat Hukum Adat mempunyai suatu struktur yang sifatnya teritorial (dalam hal unsur-unsur teritorial adalah lebih kuat dari pada unsur-unsur genealogis) atau mempunyai suatu struktur yang sifatnya genealogis (dalam hal unsur-unsur genealogis adalah lebih kuat dari pada unsur-unsur teritorial).

Masyarakat hukum adat, menurut Hazairin (1990:44) didefinisikan sebagai kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air untuk semuanya. Menurut Soepomo (dalam Soerjono Soekanto, 2010:61) bahwa tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang

menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pemahaman bahwa hukum adat berasal dari adat istiadat, adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi, kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh anggota persekutuan hukum (*Rechtsgemeenschappen*) (E. Utrecht, 1989:99).

Pengakuan negara atas masyarakat Hukum Adat dalam kerangka instrumen Hukum Nasional terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum Amademen, khususnya pada Penjelasan Pasal 18 bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (*zelfbesturende, volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan negeri. Adapun dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amademen dan peraturan perundang-undangan, ditemukan perumusan yang sama bahwa masyarakat Hukum Adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Lies Sugondo, 2007:4).

Ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 lengkapnya menentukan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan siapakah yang dimaksud dengan masyarakat Hukum Adat. Namun, ketentuan Pasal 18B ayat (1) ditafsirkan

bahwa eksistensi masyarakat Hukum Adat diakui dan dijamin oleh Konstitusi namun pengakuan tersebut kondisional karena terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Syarat pertama “Sepanjang masih hidup”
2. Syarat kedua “Sesuai dengan perkembangan masyarakat”
3. Syarat ketiga “Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”
4. Syarat keempat “Yang diatur dalam undang-undang”.

Unsur-unsur untuk dikukuhkannya suatu komunitas sebagai masyarakat Hukum Adat justru ditemukan pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa masyarakat Hukum Adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sementara unsur-unsur untuk adanya pengakuan adalah:

1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. ada wilayah Hukum Adat yang jelas;
4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Memperhatikan unsur-unsur tersebut diatas dengan membandingkannya dengan kondisi sekarang, maka menurut hemat penulis sulit untuk menemukan siapa yang dimaksud dengan masyarakat Hukum Adat. Walaupun ada beberapa komunitas adat yang ada di Indonesia dalam realitasnya masih eksis, namun tak bisa diakui sebagai masyarakat hukum adat, hanya saja karena tak memenuhi salah satu unsur seperti yang dibahasakan tersebut diatas. Untuk

menghindari ketidakpengakuan negara terhadap komunitas masyarakat hukum adat tersebut maka harus ada upaya untuk melegitimasi keberadaan masyarakat hukum adat tersebut.

Sebagai wujud tanggung jawab negara maka menjadi kewenangan untuk menetapkan suatu komunitas sebagai masyarakat Hukum Adat adalah kewenangan pemerintah daerah, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang diatur melalui pengukuhan dalam peraturan daerah. Komitmen tersebut sejalan dengan filosofi otonomi itu adalah delegasi kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya guna meningkatkan pelayanan publik, yang pada gilirannya terjadi pergeseran kemakmuran dari pusat ke daerah (Syamsul Bachrie, 2009:450). Ketentuan Pasal 67 ayat (2) bahwa: "Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah." Penjelasan Pasal ini menjelaskan bahwa Peraturan daerah disusun dengan memper-timbangkan hasil penelitian para pakar Hukum Adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Dengan demikian pengakuan atas eksistensi masyarakat Hukum Adat menjadi tidak hanya bersyarat tapi juga berlapis.

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedang obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Wilayah mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar).

Pengakuan keberadaan masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 5 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (atau UUPA) bahwa: "Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah".

Melalui perumusan yang demikian, UUPA juga menerapkan pengakuan bersyarat. Kedudukan masyarakat Hukum Adat dan hak ulayat digantungkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Model pengakuan ini apabila dicermati, diikuti oleh peraturan perundangan sesudahnya.

Pada masa Orde Baru, eksistensi masyarakat Hukum Adat mengalami kemunduran. Kebijakan pembangunan yang ada justru menimbulkan beragam konflik dan berdampak secara ekologis dan merugikan masyarakat Hukum Adat. Sumber daya mineral, hutan, air dan laut yang menjadi kekayaan masyarakat adat dialihkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah tanpa ganti rugi yang memadai.

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb). Ia lahir dari, berkembang bersama, dan jaga oleh masyarakat itu sendiri. Keanekaragaman bentuk persekuan hukum dalam masyarakat Indonesia tersebut satu persatu mulai terkubur dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah karena undang-undang ini menyeragamkan bentuk kesatuan masyarakat adat yang ada di daerah-daerah dengan desa. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat telah mendapat pengakuan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otoritas kepada pemerintahan lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Sebagai wujud kongkrit dari penjabaran dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004, yang sejalan dengan adanya jaminan konstitusi terhadap Masyarakat hukum adat diatur dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 18B, ayat (1) dan (2) dapat memberikan makna dan spirit bagi masyarakat hukum adat yang berada di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, yang merasakan betapa pentingnya hukum adat Larwul Ngabal, dalam pandangan mereka eksistensinya masih sangat relevan sampai sekarang, karena mereka berkeyakinan bahwa dalam memegang teguh kepada hukum adat tersebut mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang mendasar baik itu politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi, dan itu sangat rumit kalau hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum positif yang berlaku semata-mata. Dalam aktivitas kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei, masyarakat memandang bahwa hukum adat Larwul Ngabal merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena menjadi perekat utama dan secara turun temurun masih ditaati, bahkan lebih jauh dari itu masyarakat memandang bahwa Larwul Ngabal juga merupakan langkah maju dalam peradaban yang menyatakan penolakan terhadap kecauan sosial dan kesewenang-wenangan kekuasaan.

## PENUTUP

Berdasarkan pikiran-pikiran tersebut diatas maka sebagai makhluk sosial maka kecenderungan manusia untuk berkelompok tentunya dapat kita lihat dengan berbagai bentuk, seperti suku, organisasi, negara dan lain-lain. Dalam hal ini kita melihat banyaknya suku di Indonesia yang telah melakukan persekutuan sejak dahulu tentunya telah mempunyai budaya, logika

serta kebiasaannya sendiri. Untuk hukum dapat kita lihat tedapat begitu banyak bentuk-bentuk pemerintahan adat serta aturan-aturan hukum adat yang hidup dan eksis dalam masyarakat di daerah yang kemudian menandakan beragam atau Pluralnya hukum dimasyarakat dengan memperhatikan beberapa kata kunci.

1. Kepulauan Kei Maluku Tenggara, seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia dapat memiliki tatanan adat dan keragaman budaya. Serangkaian adat dan budaya masyarakat masih berfungsi sebagai pengikat masyarakat antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai dimensi kehidupan, yang dikenal dalam hukum adat Larwul Ngabal menjadi hukum yang hidup (living law) yang dijadikan masyarakat sebagai nilai-nilai kearifan lokal yang mampu mempererat hubungan satu dengan yang lain dalam ikatan kekeluargaan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah menjadi faktor yang sangat penting karena otonomi adalah milik masyarakat yang harus diwujudkan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera menjadi bagian yang tidak terpisahkan masyarakat hukum adat, baik itu yang diakui maupun yang belum oleh pemerintah daerah.
3. Kewenangan menentukan suatu masyarakat hukum adat adalah kewenangan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan daerah (Perda), dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tersebut.

## Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1987, Surat Dakwaan, Bandung, Alumni.  
 ..... 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

.....,..... 2008, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Rajagrafindo Persada,

Azis Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika.

Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Fransiskus Surdiasis dkk, 2008, Bakti Untuk Negeri: Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Marwan Mas, 2005: Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Disertasi, Makassar, Program Pascasarjana UNHAS,

M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta, Sinar Grafika.

Ruslan Renggong, 2017, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.